



JASA RAHARJA

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH BANDAR LAMPUNG,**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**  
**KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero) BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR**    : B/535/VIII/2022  
**NOMOR**    : 970/073.b/SK/VI.03/06/2022  
**NOMOR**    : P/33/SP/2022

**TENTANG**

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**SAMSAT BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN 2022**

- Menimbang**        :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - b. Bahwa menetapkan Maklumat Pelayanan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - c. Bahwa Maklumat Pelayanan Samsat Bandar Lampung ditetapkan dengan Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan Direktur PT. Jasa Raharja (Persero) Bandar Lampung dengan Keputusan Bersama.
- Mengingat**         :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
  - 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/RED/M\_PAN/7/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:



### MAKLUMAT PELAYANAN SAMSAT BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

**KESATU** : Kami seluruh penyelenggara pelayanan di Samsat Rajabasa Bandar Lampung, siap menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan. Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, maka kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 7 Februari 2022

a.n. DIRLANTAS POLDA LAMPUNG  
ASISTEN DEPUTI REGIDENT  
  
  
**BENNI PRASETYA, S.H., S.I.K.**  
NRP. 82060984

A.N. KEPALA BAPENDA  
PROVINSI LAMPUNG  
KEPADA BID WILAYAH I  
  
  
**ERVIN FEREHAN, S.H., M.M.**  
NIP. 19810201199903 1 001

A.N. DIREKTUR PT. JASA  
RAHARJA (PERSERO) BDL  
PJ. JR. SAMSAT BDL  
  
  
**MALKA PRIMA, S.IP., M.I.P.**  
NPP. 871127409